



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :188/ 36 /Kept./ 403.412.04/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KARANGSONO TAHUN 2020

KEPALA DESAKARANGSONO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/8/Kept/403.013/2020 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan DesaKARANGSONO Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/8/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian, Pengadministrasian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa KARANGSONO, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan DHKP;
2. meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak
3. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/Rukun Tetangga;
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
5. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGSONO

Pada tanggal : Pebruari 2020



KARANGSONO

ATMIKO, A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA KARANGSONO
NOMOR : NOMOR :188/ 36 /Kept./ 403.412.04/2020
TANGGAL : Pebruari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA/KELURAHAN KARANGSONO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	2	3
1	KARANGSONO	Ketua	Kades
2	EKO YULI CHRISTANTO	Sekretaris	Sekdes
3	DWI RATNA ANDRIANI	Anggota	Kaur Keuangan
4	SUJIONO	Anggota	Kamituwo I
5	SETU WIBOWO	Anggota	Kaur Perencanaan
6	UJIEK PUSPITASARI	Anggota	Kamituwo II
7	WAHYU EKO ENDRIYANI	Anggota	Kaur Pelayanan


KEPALA DESA KARANGSONO

ATMIKO, A.Md